

## Analisis Kritis Terhadap Hukum Penjatuhan Talak Online Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Azrul Amirullah<sup>1\*</sup>, Ilma Tsaqila Khoirun Nisa<sup>2</sup>, Kamila Sutanti<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Darussalam Gontor, Indonesia  
Email: [amirullahazrul15@gmail.com](mailto:amirullahazrul15@gmail.com)

Article History	Abstract
<p>Received : 12 Januari 2025 Revised : 19 Maret 2025 Accepted : 10 April 2025</p>	<p><i>Marriage is a religious commandment. Creating a harmonious, loving, and compassionate household is not easy. In any marriage, problems inevitably arise. If a husband and wife cannot reconcile, divorce becomes a declaration of separation. However, these days, the issue continues to grow, with some even conducting divorce online or through electronic media. This still creates considerable confusion among scholars. Based on the background above, the author draws on aspects of Islamic law and positive law in Indonesia. From a legal research perspective, this research falls into the category of normative legal research. Normative legal research describes research conducted by collecting literature or secondary data. In line with the explanation above, normative legal research falls into the category of library research. From the discussion above, when viewed from an Islamic perspective, divorce can be divided into two opinions: one that prohibits it and the other that permits it. The Zahiri school of thought, such as Ibn Hazm, prohibits divorce, stating that it is performed verbally by a husband to his wife. The Shafi'i school of thought, supported by Sayyid Sabiq and the renowned Indonesian preacher, Ustadz Adi Hidayat, argue that divorce is an act that requires caution when undertaken by a husband to seriously divorce his wife.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Marriage, Divorce, Electronic Media, Islamic Law</i></p>	

### Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah marohmah tidaklah mudah. Dalam bahtera rumah tangga pasti ada masalah, jika antara suami istri tidak bisa diakurkan maka talak menjadi ucapan pemisahan diantara keduanya, Namun zaman sekarang permasalahan terus berkembang bahkan sampai permasalahan talak ada yang melakukannya secara online atau dengan media elektronik. Hal ini masih banyak menimbulkan simpang siur antar jumbuh ulama. Dari latar belakang diatas, penulis merujuk pada aspek pandangan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dengan cara mengupulkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Sejalan dengan penjelasan di atas bahwasanya penelitian hukum normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil pembahasan diatas apabila talak ditinjau dari hukum Islam maka ada dua pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pendapat yang melarang adalah kalangan ulama madzhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, beliau menuturkan bahwa talak dilakukan oleh lisan dari suami pada istri. Kemudian pendapat yang membolehkan dalam permasalahan ini adalah dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Sayyid Sabiq dan salah satu da'i kondang di Indonesia yaitu ustadz Adi Hidayat menurut mereka talak merupakan tindakan yang membutuhkan kehati-hatian apabila dilakukan oleh

suami untuk menceraikan istrinya secara serius.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Talak, Media Eletronik, Hukum Islam

## LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu sebagaimana perkawinan dapat mengurangi maksiat dan menundukkan pandangan dari hal hal yang dilarang serta memelihara diri dari perbuatan zina. Namun, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinnah mawaddah marohmah tidaklah mudah. Maka tidak jarang perselisihan dan permasalahan antara suami istri yang dapat menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian (Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri 2024). Perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan, tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Ulama fiqih berpendapat perceraian bukanlah jalan utama dan bukan juga tidak boleh dalam agama, tetapi sekedar makruh sebab dapat memutuskan ikatan silaturahmi terhadap suami istri yang sudah berikrar dalam pernikahannya. Namun, jika rumah tangga sudah tidak lagi bisa dipertahankan keutuhannya, maka jalan terakhirnya ialah perceraian yang boleh ditempuh (Muchtart 2022).

Talak atau yang dalam bahasa Indonesia disebut perceraian merupakan tindakan melepaskan ikatan pernikahan anatar suami dan istri. Dalam menjatuhkan talak, suami biasanya mengatakan kata talak kepada istrinya secara langsung dengan sighth sharih atau kinayah, sehingga istri dapat mendengar dan memahami kata-katanya.(Nasution 2018)

Pada dasarnya perceraian itu adalah hal yang di bolehkan tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci olah Allah swt. Maka dari itu, sebisa mungkin manusia menghindari perceraian tersebut.Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab sebab lain. Sebagaimana dalam hukum Islam dilihat dari segi cara menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui 2 cara yaitu ucapan ataupun tulisan (Mustikasari Sudrajat and Amanita 2020).

Perkembangan dan fenomena globalisasi yang semakin pesat ini isu perceraian via media sosial mulai menyebar sebagai alternatif baru dalam pelaksanaan muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat Islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang berkembang. Namun, tidak dapat dipungkiri talak via online ini sudah mulai menyebar di beberapa negara Islam, sehingga mengundang pro dan kontra dari para cendekiawan.

Fenomena talak online ini memunculkan banyak perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Satu sisi, ada yang menganggap bahwa media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan talak tidak merubah substansi hukum, selama syarat dan rukun talak terpenuhi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih konservatif yang mempertanyakan keabsahan talak yang disampaikan secara tidak langsung atau tanpa kehadiran langsung antara suami dan istri. Perdebatan ini menjadi semakin penting

ketika dihubungkan dengan konsep dawabith fihiyyah, yaitu aturan aturan dan kaidah-kaidah fikih yang berfungsi untuk menjaga keabsahan dan keteraturan hukum dalam Islam (Ali Faisal and Ahmad Hidayat 2025).

Talak yang dilakukan dengan ucapan ialah talak yang disampaikan oleh suaminya dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung dengan jelas ucapan suaminya. Menurut jumhur ulama, talak ini dianggap sah jika apa yang disampaikan jelas, tegas dan sudah beniat untuk menalak istrinya secara langsung. Sedangkan talak dengan tulisan ialah talak yang disampaikan oleh suami melalui tulisan dan dibaca serta dipahami oleh istrinya. Hal ini masih banyak menimbulkan simpang siur antar jumhur ulama. Karena masih diragukan kejelasan niat dari suami yang menjatuhkan talak dan kepehaman istri kalau dia benar-benar ditalak. Dari latar belakang diatas, penulis merujuk pada aspek pandangan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Sebelumnya telah terdapat penelitian terdahulu terkait penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti Kuntum Afifah (2024) meneliti tentang penggunaan *voice note* sebagai media penjatuhan talak dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa talak melalui *voice note* dapat sah jika memenuhi syarat dan rukunnya.

Ali Faisal dan Ahmad Hidayat (2025) meneliti tentang online talak dalam perspektif dawabith fihiyyah dan aplikasinya dalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa online talak dapat sah jika memenuhi prinsip-prinsip dawabith fihiyyah. Imam Kamaluddin dan Indrayana Nugraha (2019) meneliti tentang perceraian melalui media elektronik (SMS) dalam perspektif hukum positif dan fiqh Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian melalui media elektronik dapat sah jika memenuhi syarat dan rukunnya

Penelitian terdahulu lebih fokus pada penjatuhan talak melalui media tertentu seperti *voice note*, SMS, atau WhatsApp, sedangkan penelitian ini akan melakukan analisis kritis terhadap hukum penjatuhan talak online melalui media sosial secara lebih luas. Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek hukum Islam, sedangkan penelitian ini akan mempertimbangkan aspek hukum positif di Indonesia. Penelitian ini akan melakukan analisis kritis terhadap hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Maka pada penulisan kali ini penulis akan berfokus untuk mengupas tentang sistem hukum talak dengan perantara media sosial dalam perspektif hukum Islam, yang mana tulisan ini penting untuk di analisis terkait hukum sah atau tidaknya talak dengan perantara media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam

perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal. Pendekatan doktrinal digunakan untuk menganalisis hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pendekatan non-doktrinal digunakan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam penjatuhan talak online melalui media sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu kitab-kitab fiqh Islam klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menafsirkan dan memahami makna dari data yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkontraskan pendapat-pendapat ulama dan ahli hukum terkait hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Talak**

Talak dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perceraian. Kata talak merupakan akar kata yang diambil dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Secara umum, istilah talak adalah terpisahnya hubungan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah. Dalam penjelasan fiqih talak juga didefinisikan oleh beberapa ulama antara lain Sayyid Sabiq yang memberikan defines bahwa talak adalah melepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami-istri (Kurnianingsih, 2023). Menurut Tim Departemen Agama RI, iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak menikah dengan laki-laki lain selama masa tersebut, apakah itu karena perceraian atau karena suaminya ditinggal mati untuk menghilangkan pengaruh dan hubungan dengan mantan suaminya (Hammad 2023).

Selain definisi diatas dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa talak merupakan istilah untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak termasuk lafadz jahiliyyah yang ada sejak zaman jahiliyah sampai ajaran Islam datang dengan menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan berdasarkan dalil atau ayat (Pitria 2024). Allah SWT telah menjelaskan talak atau perpisahan suami dan istri, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:(Amirullah 2023)

إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahu.”(Surat Al Baqarah ayat 230 )

Dari pembahasan ayat diatas jika suami dan istri tidak ingin berdamai, maka hendaklah mereka bercerai atau berpisah. Perbuatan tersebut merupakan salah satu yang dibenci oleh Allah SWT, rumah tangga sering membenci talaq, tetapi dalam beberapa situasi, itu boleh digunakan sebagai alternatif terakhir. Fakta bahwa talaq boleh dilakukan adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus ke arah yang bertentangan dengan tujuan awalnya (Slamet Arofik 2024).

### Macam-Macam Talak Berdasarkan Hukumnya

Adapun dalil yang menjadi rujukan tentang talak adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

لُعَامِبْكَ اسْمًا أَفْتًا بَجَيْرَسَاتُوا الْفُورِنَا سِح

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Ayat ini turun ketika adanya kejadian pengaduan dari seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kalau suaminya berkata kepadanya *Aku tidak akan mentalakmu dan aku tidak akan meninggalkanmu.* Kemudian perempuan itu bertanya kepada suaminya, *“Terus bagaimana dan apa yang kamu maksudkan. Lalu suaminya menjawab Aku akan mentalakmu setelah kamu meninggal”*. Setelah kejadian itu, maka turunlah ayat tersebut. Ayat di atas juga menunjukkan pembagian talak. Hal dapat dilihat dari lafal الطلاق مرتان yang menunjukkan pada sebuah jumlah hitungan atau bilangan yang berarti dua kali talak (Muhammad Irfan Syaifuddin 2020). Berikut adalah jenis talak antara lain: (1) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah, yaitu ketika istri dalam masa atau keadaan suci dan belum dicampuri. Talak sunni merupakan cara talak yang dianggap paling baik dan adil, serta memberikan ruang lebih besar untuk rujuk jika suami berubah pikiran. Talak sunni dianggap lebih baik karena memberikan kesempatan lebih besar bagi suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan memungkinkan terjadinya rujuk sebelum masa iddah (masa tunggu

setelah perceraian) berakhir (Elyanur 2021).

(2) Talak Bid'I, yaitu talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan sunnah, misalnya ketika istri sedang haid. Pada dasarnya talak bid'i atau talak haram apabila seorang suami menyatakan kepada istrinya itu "Engkau aku talak tiga kali" atau "Engkau aku talak! Engkau aku talak! Engkau aku talak!", baik hal itu diucapkan dalam satu peristiwa ataupun dalam tiga peristiwa berturut-turut dalam satu masa suci. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak bid'i tetap sah dan jatuh talaknya, meskipun pelakunya berdosa karena melanggar aturan agama (Wildan 2020).

### **Analisis Terhadap Penjatuhan Talak Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam**

Di zaman yang penuh dengan kemajuan ini berbagai inovasi telah menyentuh aspek sosial, politik, budaya, bahkan agama. Dalam kehidupan manusia media sosial memiliki dampak yang sangat besar karena perkembangan zaman merupakan bagian dari *sunnatullah*, Islam memberikan pandangan kepada media sosial dengan perspektif apabila hal tersebut mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan serta tidak mendatangkan sisi negatif bagi manusia. Media elektronik memiliki banyak manfaat dalam hal bisnis, termasuk dalam hal keluarga, karena mereka dapat mengungkapkan perasaan seseorang, bahkan dalam hal keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan, yang juga dikenal sebagai talak (Risliita 2023).

Pada media elektronik seperti smartphone ataupun laptop manusia dapat saling mengirim pesan bahkan dalam hal keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan, yang juga dikenal sebagai istilah talak. Dalam situasi saat ini, perceraian melalui *Short Message System* (SMS) adalah fenomena sosial yang mungkin terjadi. Ketentuannya juga harus memenuhi syarat yang disebutkan sebelumnya. Walaupun keduanya menggunakan media tulisan yang berbeda, perceraian melalui tulisan sama dengan perceraian melalui SMS kata-kata talak (Qomariyah 2023).

Ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama mengenai talak yang dilakukan dengan menggunakan pesan elektronik dan pendapat tersebut terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Ringkasan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menurut pandangan dari kalangan Madzhab Zahiri yaitu Ibnu Hazm pernah menyatakan jika talak dilakukan dengan cara tertulis maka talak nya dihitung tidak sah, hal ini diperkuat dengan dalil bahwasannya talak dilakukan dengan lisan, berdasarkan hadist:

ثَلَاثٌ جِدُّهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

Artinya: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk."(Albani 2020)

Dari hadist di atas bahwasannya talak dilakukan dengan lisan baik dalam keadaan serius maupun bercanda, Imam Munajah pernah berkata: “*kalimat talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya yang diiringi dengan syarat, seperti ketika ia berkata kepada isterinya, “Apabila engkau pergi ke tempat itu, maka engkau tertalak”*”(Kamaluddin 2021).

2. Menurut ulama dari kalangan Syafi’iyah, talak yang dilakukan oleh suami kepada istri jika dilakukan dengan tertulis maka dihukum sah dengan tiga alasan : 1) Suami harus benar-benar ingin menceraikan istrinya, bukan hanya bercanda atau bermain-main, 2) harus ditulis dengan tulisan harus jelas dan mudah dibaca, serta maksud dari talak harus dipahami, dan 3) harus ditulis secara pribadi, bukan atas dorongan orang lain. (Azaria 2014)

Menurut Sayyid Sabiq, talak yang dilakukan dengan media tulis termasuk didalamnya media elektronik maka talaknya tetap sah. Talak yang dilakukan dengan cara tertulis haruslah dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan istrinya, dan tulisan talak tersebut juga dibuat oleh suami dengan keterangan benar-benar untuk menceraikan istrinya. Dalam permasalahan ini perkara tidak dibedakan baik itu bercanda ataupun serius, karena pada dasarnya talak merupakan syari’at yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengucapkannya, karena permasalahan tersebut tidak dibedakan baik serius maupun bercanda.

Kemudian ada beberapa ulama dari Indonesia seperti ustadz Adi Hidayat yang pernah menyatakan dalam ceramahnya bahwa ada dua perbedaan pendapat yang menjelaskan ketentuan talak melalui media sosial atau pun media tertulis, yaitu jika suami menyatakan talaq dalam keadaan sadar. Adanya lafadz talaq baik sharih maupun kinayah yang menunjukkan adanya kalimat perceraian. Dalam lafadz talaq harus mempunyai maksud berpisah atau talaq. Kedua, bahwa talaq melalui SMS adalah sah setelah diverifikasi kebenarannya, yaitu bahwa pengirim talaq adalah suami dengan latar belakang yang jelas.

Penelitian ini melakukan analisis kritis terhadap hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada istri melalui media online dihukumi sah jika memenuhi syarat dan rukunnya.

*Pertama*, talak online dapat dianggap sah jika suami telah mengucapkan kata-kata talak dengan jelas dan tegas melalui media online, seperti melalui pesan teks, video, atau audio. Dalam hal ini, media online dapat dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan kata-kata talak, sebagaimana halnya dalam talak lisan.

*Kedua*, talak online juga dapat dianggap sah jika suami telah melakukan tindakan yang jelas dan tegas untuk menjatuhkan talak, seperti dengan mengirimkan dokumen talak atau melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam hal ini, tindakan suami

tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ijab (pernyataan talak) yang sah.

*Ketiga*, dalam menentukan kesahihan talak online, perlu dipertimbangkan juga apakah suami telah memenuhi syarat dan rukun talak, seperti adanya niat untuk menjatuhkan talak dan adanya saksi yang menyaksikan talak tersebut. Jika syarat dan rukun tersebut telah dipenuhi, maka talak online dapat dianggap sah.

*Keempat*, perlu diingat bahwa talak online dapat menimbulkan masalah dalam menentukan kapan talak tersebut terjadi dan bagaimana cara membuktikan kesahihannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana cara membuktikan kesahihan talak online dan bagaimana menentukan kapan talak tersebut terjadi.

*Kelima*, dalam perspektif hukum Islam, talak online dapat dianggap sebagai bentuk talak yang sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, perlu diingat bahwa talak online juga dapat menimbulkan masalah dalam menentukan hak-hak istri dan anak-anak, seperti hak nafkah dan hak asuh anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana cara menentukan hak-hak istri dan anak-anak dalam kasus talak online.

*Keenam*, penelitian ini menyimpulkan bahwa talak online dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, namun perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana cara membuktikan kesahihannya dan menentukan hak-hak istri dan anak-anak dalam kasus talak online. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum penjatuhan talak online melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas apabila talak ditinjau dari hukum Islam maka ada dua pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pendapat yang melarang adalah kalangan ulama madzhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, beliau menuturkan bahwa talak dilakukan oleh lisan dari suami pada istri, kemudian pendapat yang membolehkan dalam permasalahan ini adalah dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Sayyid sabiq dan salah satu da'i kondang di Indonesia yaitu ustadz Adi Hidayat menurut mereka talak merupakan tindakan yang membutuhkan kehati-hatian apabila dilakukan oleh suami untuk menceraikan istrinya secara serius.

Maka dalam pembahasan ini, penulis juga menyimpulkan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri melalui media online atau media sosial dihukumi sah, karena pada dasarnya talak merupakan ucapan yang apabila dilakukan secara serius maupun bercanda maka hal tersebut tetap terjadi dan didalamnya terdapat kesan perpisahan antar suami kepada istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kuntum. 2024. Penggunaan Voice Note Sebagai Media Penjatuhan Talak dalam Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. 5(2)
- Albani, Syekh. 2020. *Irwa' AL Ghalil*.
- Ali Faisal, and Ahmad Hidayat. 2025. "Online Talak in the Dawabith Fiqhiyyah Perspective and Its Application in Marriage Law in Indonesia." *JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)* 5(1):1–17.
- Amirullah, Muhammad Azrul. 2023. "Central Publisher." *Central Publisher* 1:1329–35.
- Azaria, D. P. (2014). 2014. "濟無No Title No Title No Title." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7(2):107–15.
- Dwi Anjar Kurnianingsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).
- Elyanur. 2021. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'I Tentang Tallaq Muallaq." *Jurnal Syari'ah* IX(2):79–110.
- Hammad, Muchammad. 2023. "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.*"
- Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri. 2024. "Talaq Menurut Perspektif Hukum Dan Sosial Dalam Konteks Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(3):163–72. doi:10.59059/mandub.v2i3.1367.
- Kamaluddin, Imam. 2021. ""PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM." *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* no 13.
- Muchtar. 2022. "Perbedaan Talak Satu,Dua Dan Tiga." *Justisi*.
- Muhammad Irfan Syaifuddin. 2020. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(5 no 20).
- Mustikasari Sudrajat, Diannita, and Aliesa Amanita. 2020. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Dialektika Hukum* 2(2):173–94. doi:10.36859/jdh.v2i2.515.
- Nasution, Rusli Halil. 2018. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3(2):707. doi:10.54248/alhadi.v3i2.357.
- Pitria, Ana. 2024. "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Journal of Comprehensive Islamic Studie*.
- Qomariyah, Hikmatul. 2023. ""PERCERAIAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* no. 2:58–68.

Rislita. 2023. “Talak Dalam Keadaan Mraha Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Dilihat Dari Konteks Kekinian).”

Slamet Arofik. 2024. “Talak Perspektif Perbandingan Madzhab.”

Surat Al Baqarah ayat 230. n.d.

Wildan, David. 2020. “Talak Bid’i Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari’ah Thahir Bin ‘Ashur.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3(2):1–14.